



BUPATI PIDIE

Sigli, 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
2. Para Staf Ahli Bupati Pidie;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
4. Inspektur Kabupaten Pidie;
5. Sekretaris DPRK Pidie;
6. Para Kepala Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
7. Dir RSUD Tgk. Chik Ditiro dan Dir RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.
8. Para Kepala Bagian Setdakab Pidie;
9. Para Camat dalam Kabupaten Pidie;
10. Para Sekretaris Lembaga Keistimewaan;

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/1405

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI PIDIE NOMOR 061.2/5594
TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

1. Mempedomani dan menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Cuti Bersama Tahun 2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

2. Berkenaan hal tersebut diatas, pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bagi unit/ satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/ satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - c. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang- undangan.
3. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Pj. BUPATI PIDIE, 
Ir. WAHYUDI ADISISWANTO, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie;
3. Peringgal;

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI PIDIE

Nomor : 061.2 /1405

Tanggal : 31 Maret 2023 M
Ramadhan 1444 H

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal


 Pj. BUPATI PIDIE, 
 Ir. WAHYUDI ADISISWANTO, M.Si